

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena kasih dan karunia-Nya yang melimpah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) BERULANG (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 80/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)”** tepat pada waktunya.

Adapun alasan penulis melakukan penelitian terhadap judul skripsi ini adalah berdasarkan ketertarikan penulis terhadap teori dan praktik hukum mengenai PKPU berulang serta untuk meneliti mengenai jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul akibat PKPU berulang ini. Penulis juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai dokumen referensi hukum dalam menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan yang penulis tuangkan dalam skripsi ini. Semua ini disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis berkenaan dengan topik yang penulis teliti oleh karena itu penulis mohon untuk dimaklumi.

Pada kesempatan yang baik ini, sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan, Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum;
4. Dr. jur. Udin Silalahi, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta memberikan masukan untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, serta selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan nasihat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang bermanfaat selama masa studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
6. Bapa, Mama, Adik Ceacilia, Adik Fransiskus sebagai keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya baik dalam keadaan senang maupun susah;
7. Bang Rexi Kilian Agrifa yang senantiasa selalu memberikan waktunya, masukan, dan dukungan bagi penulis dalam hal perkuliahan maupun di luar perkuliahan serta memberikan referensi dan masukan bagi penulis selama penggerjaan skripsi ini;

8. Lolita Yesilia Tanjung selaku saudara penulis yang selalu memberikan semangat, menghibur, dan mendengarkan keluh kesah penulis selama pengerajan skripsi ini;
9. Anastasia Fayola Mirav Christanto dan Theofilus Agung selaku sahabat penulis dari sekolah hingga saat ini yang selalu menjadi *support system*, menghibur dan menemani penulis baik suka maupun duka;
10. Febriarto Fadjar, Tobias Kristianto, Dora Dominica, Erdick Darryl, selaku rekan-rekan seperjuangan penulis yang selalu mendukung, menghibur, dan menemani penulis pada masa perkuliahan;
11. Firminus Oktavian dan Naomi Situmorang selaku rekan seerbimbingan yang senantiasa selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Evelin Regina, Angie, Tomo, Meri, Ribka, Lisbet, dan Gaby Jane, selaku teman penulis dari sekolah sampai saat ini yang selalu memberikan semangat;
13. Kak Tamara, Bang Pao, Bang Andi, Bang Hansel, Bang Vanlo, Bang Angga, Kak Saksi, Kak Dinda, selaku senior yang selalu memberikan arahan dan masukan bagi penulis selama perkuliahan;
14. Alumni dan keluarga besar *National Law Moot Court Community*;
15. Delegasi Peradilan Semu piala Fransseda Universitas Atma Jaya Jakarta;
16. Delegasi Peradilan Semu piala Konservasi IV Universitas Negeri Semarang;

17. Delegasi Peradilan Semu piala Mahkamah Agung National *Chapter*

XXIII ALSA Universitas Diponegoro;

18. Keluarga besar *civitas academica* Fakultas Hukum Universitas Pelita

Harapan;

Penulis menyadari bahwa apa yang telah tersusun dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal tersebut penulis sadari karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, kritik dan saran serta bimbingan dari semua pihak sangat penulis harapkan guna kelengkapan dan penyempurnaan skripsi ini. Tuhan memberkati.

Tangerang, 16 Desember 2020

Penulis

Beatrix Tanjung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.4.1 Manfaat Teoritis	16
1.4.2 Manfaat Praktis	16
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Tinjauan Teori	19
2.1.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	19
2.1.1.1 Pengertian PKPU.....	20
2.1.1.2 Dasar hukum PKPU	22
2.1.1.3 PKPU Sementara.....	24
2.1.1.4 PKPU Tetap.....	26
2.1.1.5 Berakhirnya PKPU	29
2.1.2 Perdamaian dalam PKPU.....	31
2.1.2.1 Kelayakan rencana perdamaian.....	33
2.1.3 Pengesahan rencana perdamaian oleh pengadilan niaga.....	34
2.1.4 Status debitor setelah pengesahan perdamaian	35
2.1.5 Bentuk restrukturisasi utang.....	36

2.2 Tinjauan Konseptual	37
2.2.1 Prosedur dan Syarat Permohonan PKPU	37
2.2.2 Perjanjian perdamaian dalam PKPU mengikat bagi debitor dan kreditor	42
2.2.3 Pembatalan perjanjian perdamaian PKPU	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Jenis Data	51
3.3 Cara Perolehan Data.....	53
3.4 Jenis Pendekatan	54
3.5 Analisis Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	59
4.1 Pertimbangan Majelis Hakim mengenai permohonan PKPU dalam Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	59
4.1.1 Duduk perkara.....	59
4.1.2 Pertimbangan Hakim.....	65
4.1.3 Putusan	73
4.1.4 Analisis kasus.....	75
4.1.4.1 Terpenuhinya syarat materiil dan syarat formil permohonan PKPU	76
4.1.4.2 Salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang bertentangan dengan Pasal 286 UUKPKPU dalam Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.....	82
4.2 Akibat hukum mengenai perjanjian perdamaian yang telah di homologasi dalam Putusan No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst terhadap Putusan No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst	92
4.2.1 Perjanjian perdamaian pada Putusan Homologasi No. 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst tetap sah dan berlaku	93

4.2.2 Dikabulkannya PKPU Sementara No. 80/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst akan menghasilkan perjanjian perdamaian yang baru	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	106
5.1 Kesimpulan	106
5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110

